



ARSIP  
BAGIAN HUKUM

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M/KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9 )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Instansi Pemungut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.

15. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau dibenarkan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.
17. Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SSRDPMT adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SKRDPMT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDPMTLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat STRDPMT adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRDPMT, SKRDPMTLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh Wajib Retribusi.
27. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
29. Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
30. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada wajib retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara di daerah.

ARSIP  
BAGIAN HUKUM

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. struktur dan besaran tarif retribusi;
2. penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran;
3. bentuk isi SKRD, SSRD dan *ceklist*;
4. tata cara penagihan;
5. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
6. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
7. insentif pemungutan;
8. pelaporan retribusi; dan
9. tata cara pembukuan dan pemeriksaan.

BAB IV  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh Dinas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah indeks kriteria menara telekomunikasi yang diukur menggunakan perhitungan bobot kriteria.

- (3) Biaya yang dikeluarkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional sesuai dengan standar harga dan satuan biaya di daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati dengan komponen meliputi :
- honorarium petugas;
  - biaya transportasi/ sewa kendaraan;
  - biaya ATK; dan
  - uang makan.
- (4) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dikenakan adalah hasil perkalian antara beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah dengan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB V  
PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN  
DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuki sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya
- Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Kedua  
Tata cara Pembayaran  
Pasal 7

- Wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada Bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD.
- Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam SKRD yang diterima.
- Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD akan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD.



- (4) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli akan diserahkan apabila Bendahara penerimaan telah menerima bukti/copy transfer.
- (5) Bendahara penerimaan dalam waktu 1 X 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.
- (6) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
  - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan yang dilakukan dengan berita acara serah terima; dan
  - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan bendahara penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan bendahara penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai bendahara penerimaan pengganti.

BAB VI  
BENTUK, ISI SKRD DAN SSRD  
Bagian Kesatu  
Bentuk Isi SKRD  
Pasal 8

- (1) Bentuk dan Isi SKRD Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi Stempel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi.

Bagian Kedua  
Bentuk dan Isi SSRD  
Pasal 9

- (1) Bentuk dan Isi SSRD pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi Stempel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi :
- lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);
  - lembar 2 untuk Badan Pendapatan Daerah (warna hijau);
  - lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning); dan
  - lembar 4 untuk Kas Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (warna merah).

Bagian Ketiga  
Bentuk dan isi *Ceklist*  
Pasal 10

Bentuk dan Isi *Ceklist* Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 11

- Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- Penerbitan surat teguran, surat peringatan, dan surat lainnya yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 12

AR SIP  
BAGIAN HUKUM

- (1) Wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan dan/atau keringanan retribusi kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Terhadap pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (3) Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Pasal 14

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud tidak dapat ditagih lagi karena :

- a. wajib retribusi dinyatakan pailit;
- b. menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi; dan
- c. hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

BAB IX  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dilengkapi SKRD dan tanda bukti setoran retribusi.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan perhitungan langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

#### BAB X

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. wajib retribusi dinyatakan pailit; dan
  - b. menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi.

#### BAB XI

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.

ARSI P  
BAGIAN HUKUM

BAB XII  
PELAPORAN RETRIBUSI  
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika harus melaporkan setiap triwulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan :
- Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
  - Inspektorat Kabupaten.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap triwulan.

BAB XIII  
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN  
Pasal 20

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman disudut kanan atas dan paraf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.

Pasal 21

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :
- Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
  - Inspektorat Kabupaten.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membubuhkan tanda tangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan atasan langsung Bendahara penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan disebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/menyetujui.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR..... TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dalam sisi pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan mengingat perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini semakin berkembang pesat. Bangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang tertuang didalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat (1) huruf n dan pasal 124.

Sehubungan dengan hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerbitkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor ..... Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Nilai indeks kreteria menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	PARAMETER KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI	SKOR	NILAI INDEKS ( Bobot X Skor Parameter )
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan	50%	Pemukiman	1.2	0.60
			Pertanian/lahan hijau	1.1	0.55
			Industri/perdagangan	0.9	0.45
			Pariwisata/Hutan Lindung	0.8	0.40
2	Jenis Menara	25%	Konvensional	1.2	0.24
			Kamuflase/Monopole	1.1	0.22
			Rooftop	0.9	0.18
			Microcell Pole	0.8	0.16
3	Pengguna Menara	25%	1 Operator	1.2	0.24
			2 Operator	1.1	0.22
			3 Operator	0.9	0.18
			>3 Operator	0.8	0.16

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Contoh Perhitungan Reribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) untuk menara yang berdiri di kawasan pemukiman penduduk dengan jenis menara konvensional digunakan 2 Operator dengan kunjungan pengawasan 2 kali dalam setahun:

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{TP} \times \text{TR} \\ &= 2 \times (\text{tarif retribusi} \times \text{jumlah nilai indeks}) \\ &= 2 \times (\text{Rp. } 1.350.000,- \times 1.06) \\ &= \text{Rp. } 2.862.000,- \end{aligned}$$

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM



- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan dan mebubuhkan tanda tangannya.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 10 Februari 2019

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAF KOORDINASI

SEKDA : \_\_\_\_\_

ASISTEN : \_\_\_\_\_

KADIS : \_\_\_\_\_

SEKRETARIS : \_\_\_\_\_

KABID : \_\_\_\_\_

KONSEPTOR : \_\_\_\_\_

PENGETIK : \_\_\_\_\_

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal ..... 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


Jumliati

JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR .....


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : ..... TAHUN 2019  
 TANGGAL : ..... 2019  
 TENTANG : PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI

**ARSIP**  
**BAGIAN HUKUM**

 <b>MONITORING MENARA TELEKOMUNIKASI                  KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN                  TAHUN 20XX</b>		<b>DOKUMEN FOTO TAMPAK MENARA</b>
NOMOR : PEMILIK MENARA : TAHUN PENDIRIAN : ALAMAT LOKASI : DESA/KEL : KEC : TYPE SITE : KETINGGIAN : NOMOR IMB : KETERANGAN LOKASI : SARANA PENUNJANG 1. GROUNDING CABLE : 2. PROTEKSI PETIR : 3. LAMPU PENARANGAN : 4. PENERANGAN PENERBANGAN : 5. SISTEM KELISTRIKAN : 6. KONDISI PAGAR : 7. PAPAN IDENTITAS : SEKILAS MENARA 1. STATUS MENARA 2. STRUKTUR MENARA 3. FUNGSI MENARA 4. BTS SHELTER LAHAN 1. STATUS 2. PEMILIK CATATAN :		FOTO
		SHELTER
		FOTO
		AKSES LOKASI
		FOTO
IDENTITAS	MONITORING	HALAMAN MENARA
FOTO	FOTO	FOTO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : ..... TAHUN 2019  
TANGGAL : ..... 2019  
TENTANG : PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SKRD

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Sultan Hasanuddin, No.7, Telp. (0410) 21004 http://diskominfo.pangkepkab.go.id/	<b>SKRD</b> (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor ..... Tahun 2019) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : .....	<b>No. Urut</b> <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Tanggal Jatuh Tempo : ..... .....				
Nama Wajib Retribusi / Pemilik Menara : .....						
Alamat Lengkap Perusahaan : .....						
<b>Ketetapan Pokok Retribusi</b>						
No.	Nama Menara	Alamat Menara	Jumlah (Rp.)			
<b>Jumlah Keseluruhan</b>						
Dengan Huruf	..... .....					
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkep Nomor Rekening : ..... Dengan menggunakan SKRD ini.	Pangkajene, ..... 2019  BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,   SYAMSUDDIN A. HAMID					



PARAF KOORDINASI

SEKDA	.....
ASISTEN	.....
KADIS	.....
SEKRETARIS	.....
KABID	.....
KONSEPTOR	.....
PENGETIK	.....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : ..... TAHUN 2019

TANGGAL : ..... 2019

TENTANG : PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

**APSLP**  
**BAGIAN HUKUM**

FORMAT SSRD

<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Sultan Hasanuddin, No.7, Telp. (0410) 21004 <a href="http://diskominfo.pangkepkab.go.id/">http://diskominfo.pangkepkab.go.id/</a></p>		<p><b>SSRD</b> <b>(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)</b> <b>PENGENDALIAN MENARA</b> <b>TELEKOMUNIKASI</b> (Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor ..... Tahun 2019) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : .....</p>		<p><b>No. Urut</b></p> <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>Tanggal Jatuh Tempo : ..... .....</p>					
<p>Nama Wajib Retribusi / Pemilik Menara : .....</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan : .....</p>									
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)						
<b>Jumlah Setoran Retribusi</b>									
<p>Dengan Huruf</p> <p>..... .....</p>									
<p>an. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangkep Kepala Bidang Sandi dan Telekomunikasi</p> <p><b><u>IRAWAN. M. S.Sos</u></b> NIP. 19850924 200604 1 007</p>		<p>Diterima Oleh, a.n. Bendahara Penerima</p> <p>Tanggal : .....</p> <p>Tandatangan : .....</p> <p>Nama Terang : .....</p>		<p>Pangkajene, ..... 2019</p> <p>Penyetor,  ( )</p>					

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



**PARAF KOORDINASI**

SEKDA : .....

ASISTEN : .....

KADIS : .....

SEKRETARIS : .....

KABID : .....

KONSEPTOR : .....

PENGETIK : .....


SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : ..... TAHUN 2019  
 TANGGAL : ..... 2019  
 TENTANG : PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI

**ARSTIP**  
 BAGIAN HUKUM

FORMAT STRD

<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN</b>  <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                  Jl. Sultan Hasanuddin, No.7,                  Telp. (0410) 21004  <a href="http://diskominfo.pangkepkab.go.id/">http://diskominfo.pangkepkab.go.id/</a></p>		<p><b>STRD</b>                  (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)                  PENGENDALIAN MENARA                  TELEKOMUNIKASI                  (Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor ..... Tahun 2019)                  Masa Retribusi : 1 Tahun                  Tahun : .....</p>		<p><b>No. Urut</b>                  [ ] [ ] [ ] [ ]                  Tanggal Jatuh Tempo :                  .....                  .....</p>	
<p>Nama Wajib Retribusi / Pemilik Menara : .....</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan : .....</p>					
No.	Nama Menara	Alamat Menara	Jumlah (Rp.)		
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					
<p>I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :                  Kode Rekening : .....</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. ....</p> <p>2. Sanksi administrasi (bunga 2%) Rp. ....</p> <p>3. Jumlah yang harus dibayar (1 + 2) Rp. ....</p>					
Dengan Huruf		.....			
<p><b>PERHATIAN :</b>                  Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkep atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini.</p>					
Pangkajene, ..... 2019 BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,  SYAMSUDDIN A. HAMID					

TELAH DITELITI OLEH  
 BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 Pangkajene. ....  
  
 HJ. NURAI DAH, SH  
 19640427 198603 2 019

PARAF KOORDINASI

SEKDA : 

ASISTEN : 

KADIS : 

SEKRETARIS : 

KABID : 

KONSEPTOR : 

PENGETIK : 

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG :  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI

ESTIMASI RETRIBUSI PER MENARA TELEKOMUNIKASI

ID	Pemilik Menara	Kecamatan	Tinggi Menara	Tata Guna Lahan	Jenis	Jumlah Pengguna	Tarif Perunit	INDEKS TARIF RETRIBUSI					Frekuensi TPJ (Setahun)	RETRIBUSI TERHUTANG /TAHUN (Tarif x TPJ)
								KOEFISIEN ZONASI	KOEFISIEN JENIS	KOEFISIEN PENGGUNA	JUMLAH INDEKS	Tarif Retribusi (Tarif/unit x Indeks)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MITRATEL	MANDALLE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
2	TOWER BERSAMA GROUP	MANDALLE	52	PEMUKIMAN	Konvensional	3	1,350,000	0.60	0.3	0.23	1.13	1,518,750	2	3,037,500
3	TELKOMSEL	MANDALLE	42	PEMUKIMAN	Mobile	1	1,350,000	0.60	0.275	0.30	1.18	1,586,250	2	3,172,500
4	PROTELINDO	MANDALLE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
5	TELKOMSEL	SEGERI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
6	XL AXIATA	SEGERI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
7	INDOSAT	SEGERI	70	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
8	MITRATEL	SEGERI	52	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
9	ANUGRAH COMMUNICATION	SEGERI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
10	TELKOMSEL	SEGERI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
11	INTI BANGUN SEJAHTERA	SEGERI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
12	PROTELINDO	SEGERI	60	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
13	TOWER BERSAMA GROUP	MA'RANG	42	PEMUKIMAN	Konvensional	3	1,350,000	0.60	0.3	0.23	1.13	1,518,750	2	3,037,500
14	MITRATEL	MA'RANG	42	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
15	TOWER BERSAMA GROUP	MA'RANG	52	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
16	PROTELINDO	MA'RANG	70	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500

ARSDP  
 BAGIAN HUKUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	MITRATEL	SEGERI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
18	TELKOMSEL	MA'RANG	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
19	MITRATEL	MA'RANG	42	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
20	PROTELINDO	MA'RANG	70	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
21	INDOSAT	MA'RANG	70	PEMUKIMAN	Konvensional	3	1,350,000	0.60	0.3	0.23	1.13	1,518,750	2	3,037,500
22	TELKOMSEL	MA'RANG	42	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
23	PROTELINDO	MA'RANG	72	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
24	TELKOM	MA'RANG	35	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
25	TOWER BERSAMA GROUP	MA'RANG	42	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
26	PROTELINDO	LABAKKANG	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
27	TELKOMSEL	LABAKKANG	72	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
28	TOWER BERSAMA GROUP	LABAKKANG	42	PEMUKIMAN	Konvensional	3	1,350,000	0.60	0.3	0.23	1.13	1,518,750	2	3,037,500
29	INDOSAT	LABAKKANG	90	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
30	TELKOMSEL	LABAKKANG	72	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
31	PROTELINDO	LABAKKANG	60	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
32	PROTELINDO	LABAKKANG	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
33	MITRATEL	LABAKKANG	52	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
34	PROTELINDO	LABAKKANG	42	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
35	MITRATEL	LABAKKANG	42	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
36	TOWER BERSAMA GROUP	LABAKKANG	42	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
37	PROTELINDO	LABAKKANG	70	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
38	PROTELINDO	LABAKKANG	62	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
39	TELKOMSEL	LABAKKANG	42	PEMUKIMAN	Mobile	1	1,350,000	0.60	0.275	0.30	1.18	1,586,250	2	3,172,500
40	INTI BANGUN SEJAHTERA	LABAKKANG	72	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
41	PROTELINDO	LABAKKANG	62	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
42	MITRATEL	LABAKKANG	62	PEMUKIMAN	Konvensional	3	1,350,000	0.60	0.3	0.23	1.13	1,518,750	2	3,037,500
43	INDOSAT	MINASATENE	70	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
44	XL AXIATA	MINASATENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
45	TELKOMSEL	MINASATENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
46	TELKOMSEL	MINASATENE	25	PERKANTORAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
47	PROTELINDO	MINASATENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
48	PROTELINDO	BUNGORO	62	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
49	MITRATEL	BUNGORO	62	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	TOWER BERSAMA GROUP	BUNGORO	62	PEMUKIMAN	Konvensional	4	1,350,000	0.60	0.3	0.20	1.10	1,485,000	2	2,970,000
51	MITRATEL	BUNGORO	42	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
52	TELKOM	BUNGORO	92	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
53	TELKOMSEL	BUNGORO	82	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
54	PROTELINDO	BUNGORO	62	PEMUKIMAN	Konvensional	4	1,350,000	0.60	0.3	0.20	1.10	1,485,000	2	2,970,000
55	PROTELINDO	BUNGORO	72	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
56	INTI BANGUN SEJAHTERA	BUNGORO	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
57	PROTELINDO	PANGKAJENE	52	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
58	MITRATEL	PANGKAJENE	42	PEMUKIMAN	Monopole	1	1,350,000	0.60	0.275	0.30	1.18	1,586,250	2	3,172,500
59	XL AXIATA	PANGKAJENE	72	LAHAN HIJAU	Konvensional	1	1,350,000	0.55	0.3	0.30	1.15	1,552,500	2	3,105,000
60	INDOSAT	PANGKAJENE	70	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
61	PROTELINDO	BUNGORO	25	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
62	MITRATEL	BUNGORO	42	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
63	TELKOMSEL	PANGKAJENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
64	PROTELINDO	PANGKAJENE	62	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
65	TELKOMSEL	BUNGORO	52	PERINDUSTRIAN	Konvensional	1	1,350,000	0.45	0.3	0.30	1.05	1,417,500	2	2,835,000
66	TELKOMSEL	LUUKANG TUPABBIRING	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
67	PROTELINDO	LUUKANG TUPABBIRING UTARA	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
68	TOWER BERSAMA GROUP	PANGKAJENE	32	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
69	PROTELINDO	PANGKAJENE	30	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
70	TELKOMSEL	PANGKAJENE	42	PEMUKIMAN	Mobile	2	1,350,000	0.60	0.275	0.28	1.15	1,552,500	2	3,105,000
71	PROTELINDO	PANGKAJENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
72	PROTELINDO	PANGKAJENE	52	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
73	PROTELINDO	PANGKAJENE	42	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
74	TELKOMSEL	PANGKAJENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
75	MITRATEL	PANGKAJENE	42	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
76	PROTELINDO	MINASATENE	52	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
77	PROTELINDO	PANGKAJENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
78	TELKOMSEL	MINASATENE	42	PEMUKIMAN	Mobile	1	1,350,000	0.60	0.275	0.30	1.18	1,586,250	2	3,172,500
79	INDOSAT	MINASATENE	65	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
80	PROTELINDO	MINASATENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000

AGENCY HUKUM P



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	XL AXIATA	MINASATENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	3	1,350,000	0.60	0.3	0.23	1.13	1,518,750	2	3,037,500
82	TOWER BERSAMA GROUP	PANGKAJENE	42	PEMUKIMAN	Konvensional	3	1,350,000	0.60	0.3	0.23	1.13	1,518,750	2	3,037,500
83	INTI BANGUN SEJAHTERA	PANGKAJENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
84	MITRATEL	PANGKAJENE	62	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
85	TELKOMSEL	PANGKAJENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
86	MITRATEL	MINASATENE	42	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
87	PROTELINDO	BUNGORO	62	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
88	PROTELINDO	BUNGORO	62	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
89	TELKOMSEL	BUNGORO	42	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
90	TELKOMSEL	TONDONG TALLASA	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
91	INDOSAT	TONDONG TALLASA	72	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
92	PROTELINDO	TONDONG TALLASA	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
93	MITRATEL	TONDONG TALLASA	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
94	INDOSAT	BALOCCHI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	3	1,350,000	0.60	0.3	0.23	1.13	1,518,750	2	3,037,500
95	TOWER BERSAMA GROUP	BALOCCHI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
96	TELKOMSEL	BALOCCHI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
97	INDOSAT	BALOCCHI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	3	1,350,000	0.60	0.3	0.23	1.13	1,518,750	2	3,037,500
98	XL AXIATA	BALOCCHI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
99	MITRATEL	BALOCCHI	72	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
100	PROTELINDO	MINASATENE	62	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
101	TOWER BERSAMA GROUP	MINASATENE	52	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
102	INDOSAT	PANGKAJENE	72	PEMUKIMAN	Konvensional	4	1,350,000	0.60	0.3	0.20	1.10	1,485,000	2	2,970,000
103	TELKOM	PANGKAJENE	42	PEMUKIMAN	Konvensional	2	1,350,000	0.60	0.3	0.28	1.18	1,586,250	2	3,172,500
104	PROTELINDO	PANGKAJENE	25	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
105	TELKOMSEL	LIUKANG KALMAS	25	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
106	TELKOMSEL	LIUKANG KALMAS	25	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000

A P S I P  
 BAKHUKUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	TELKOMSEL	LIUKANG TANGAYA	25	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
108	TELKOMSEL	LIUKANG TANGAYA	25	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000
109	TELKOMSEL	LIUKANG TANGAYA	25	PEMUKIMAN	Konvensional	1	1,350,000	0.60	0.3	0.30	1.20	1,620,000	2	3,240,000

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN

KADIS

SEKRETARIS

KABID

KONSEPTOR

PENGETIK



ARSIP  
BAGIAN HUKUM